

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tenaga kerja selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah meningkatnya perdagangan dan industri yang tumbuh di dalam masyarakat. Para pekerja yang semula bekerja di sektor pertanian kemudian mulai bergeser ke sektor industri yang tumbuh secara pesat dengan berdirinya berbagai perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.¹

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pada saat yang

¹ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm.1.

bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Dalam konteks industri, proses produksi yang makin maju dan berkembang tentunya perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang terampil maupun kurang terampil, bahkan tidak memiliki keahlian sama sekali. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap dan sebagainya. Kemudian, istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk data administrasi.²

² Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

Pendapat lain menyatakan bahwa istilah buruh sejak dulu diidentikkan dengan pekerja kasar, pendidikan rendah dan penghasilan yang rendah pula. Bahkan pada zaman kolonial terdapat istilah kuli, mandor atau semacamnya yang menempatkan buruh pada posisi yang lemah di bawah pengusaha.³ Padahal, keberadaan buruh sangatlah penting artinya bagi kelangsungan perusahaan. Kata pekerja memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja maupun swaperkerja. Istilah yang sepadan dengan pekerja ialah karyawan, yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang lebih diidentikkan pada pekerja nonfisik, sifat pekerjaannya halus tidak kotor contohnya karyawan bank dan sebagainya. Sedangkan istilah pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada instansi pemerintah, yakni sebagai pegawai negeri sipil.

Di samping istilah di atas, masih terdapat istilah tenaga kerja yang mengandung pengertian lebih luas lagi meliputi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swapekerja, pengangguran dan lain-lain. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk

³ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1985, hlm. 26.

masyarakat. Pengertian tersebut belum jelas menunjukkan status hubungan kerja.⁴

Dalam konteks penggunaan istilah tersebut Abdul Khakim cenderung memilih istilah tenaga kerja dan pekerja. Istilah tenaga kerja digunakan, baik diluar maupun di dalam hubungan kerja sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja. Berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja.⁵

Salah satu bentuk usaha manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhannya adalah melakukan perjanjian kerja dengan tujuan bahwa keduanya akan saling memberikan keuntungan. Perjanjian kerja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Pasal 1601 a, adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah. Dalam Undang-Undang Nomr 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pengusaha dengan pekerja atau buruh yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak.

Salah satu perusahaan yang melakukan perjanjian kerja adalah PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

⁵ *Ibid*, hlm. 3.

pelayanan. PT Pos Indoneisa merupakan perusahaan berbadan hukum yang pada pengelolaannya terjadi kerja sama atau perikatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI). Kerja sama ini berpegang pada surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sendiri adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁶ Konsekuensi dari adanya perjanjian kerja bersama ini adalah adanya hak dan kewajiban bagi para pihak. Salah satu hak dari para pekerja/buruh yaitu mendapatkan imbalan berupa upah. Serta kewajiban tenaga kerja yaitu wajib melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

Setiap tenaga kerja pasti akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh termasuk tunjangan baik untuk sendiri maupun keluarga.⁷ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pengertian upah adalah

⁶ *Ibid*, hlm. 95.

⁷ Soedarjadi, *Op.cit*, hlm. 72.

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja untuk suatu pekerja atas jasa yang dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Upah yang diterima pekerja/buruh sangatlah berarti sekali bagi kelangsungan hidup mereka dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena dengan penerimaan upah seseorang dapat mewujudkan impian cita-citanya dan sekaligus juga dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan.⁸ Kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang sangatlah mempengaruhi penerimaan upah.

Upah yang diterima oleh pekerja/buruh setiap bulannya dinamakan upah minimum. Upah minimum itu sendiri diartikan sebagai ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kepada

⁸ *Ibid*, hlm. 73.

pekerja/buruh yang paling rendah tingkatnya, yang merupakan perlindungan bagi kelompok pekerja lapisan bawah atau pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja maksimal 1 (satu) tahun agar memperoleh upah serendah-rendahnya sesuai dengan nilai kebutuhan hidup minimum.⁹

Di dalam Hubungan Industrial kedudukan upah minimum/UMP sangatlah dominan dan strategis keberadaannya karena apabila dilihat sbagai bagian dari keseluruhan system pengupahan salah satunya merupakan jaringan pengaman (*safety net*) dari kebutuhan hidup lainnya dari seseorang pekerja/buruh terhadap pendidikan kesehatan, transportasi dan rekreasi, bahkan bila mungkin dapat disisihkan untuk menabung sebagai kebutuhan hidup lebih layak.

Pengupahan termasuk sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas di amanatkan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Seperti yang telah terjadi pada kasus yang dialami oleh para tenaga kerja PT Pos Bandung, yaitu telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT Pos Bandung sehingga merugikan semua Tenaga Kerjanya. Awal mula dari kasus ini yaitu pada saat para tenaga kerja menggelar aksi unjuk

⁹ *Ibid*, hlm. 76.

rasa di depan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, pada Senin Tanggal 28 Januari 2019 lalu. Demo yang diikuti ratusan tenaga kerja tersebut dilakukan karena Pos Indonesia dinilai banyak melakukan pelanggaran terkait peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Imbas aksi demo tersebut, Pos Indonesia memutuskan untuk tidak memberikan upah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1065_Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Penundaan tersebut termuat dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W Setijono. Dalam surat itu, Gilarsi W Setijono menyebutkan bahwa demo yang dilancarkan oleh karyawan menyebabkan kredibilitas Pos Indonesia menurun. Sebab, perseroan banyak mendapat pertanyaan dari pihak *stakeholders*. Demo juga menyebabkan perusahaan harus kembali mengatur *cash flow* sehingga berimbas pada pembayaran upah karyawan yang harus ditunda. Serta dalam surat tersebut memuat pernyataan bahwa upah akan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dalam surat itu, Gilarsi W Setijono selaku Direktur Utama PT Pos Indonesia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan demo yang dilakukan pada Tanggal 28 Januari 2019 di Kantor Pusat Pos Indonesia di Bandung merupakan tindakan yang tidak mengindahkan kesantunan. Unjuk rasa juga dinilai tidak diatur dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial

sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja bersama dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI).

Keputusan sepihak dari manajemen membuat para anggota Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) marah dan berujung pada tuntutan agar direksi Pos Indonesia mundur dari jabatan. Dalam keterangan resminya, Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) menyampaikan sejumlah sikap terkait kondisi tersebut, antara lain:

1. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) menilai direksi Pos Indonesia telah gagal mengelola perusahaan dengan baik yang menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya, khususnya dalam pembayaran upah kepada karyawan.
2. Direksi Pos Indonesia telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Direksi Pos Indonesia telah melanggar hukum dan hak-hak dari pada pekerja/buruh.

Penyataan tersebut disebutkan dalam siaran pers Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) Jakarta, pada hari Minggu Tanggal 3 Februari 2019.

Tidak hanya itu saja Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) juga memberi klarifikasi tentang aksi pada Tanggal 28 Januari 2019 di kantor pusat Pos Indonesia, Bandung. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) menyebut, aksi yang

diklaim damai tersebut dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan di perusahaan terutama masalah hubungan industrial seperti pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh perusahaan.

Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) menilai pernyataan Direktur Utama PT Pos Indonesia bahwa dengan terjadinya demo Tanggal 28 Januari 2019 sebagai alasan menunda pembayaran upah yang seharusnya Tanggal 1 Februari 2019 sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan justru merupakan bentuk kegagalan dalam mengelola perusahaan.

Setelah mendapat desakan dan pernyataan bahwa karyawan akan mogok bekerja apabila upah tidak dibayarkan, akhirnya PT Pos Indonesia berjanji akan membayarkan upah tenaga kerja mulai hari Senin Tanggal 4 Februari 2019. Sekertaris Perusahaan Pos Indonesia Benny Otoy memberi keterangan bahwa "terkait upah tenaga kerja yang sempat tertunda, dengan berbagai daya upaya, direksi menjamin perusahaan akan segera membayarkan upah pada 4 Februari 2019." Benny Otoy juga mengimbau agar seluruh karyawan dan Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) dapat saling bekerja sama dan menjaga keharmonisan hubungan industrial, termasuk juga menjaga nama baik perusahaan di mata pelanggan dan *stakeholders*. "Segala hal yang menyangkut masalah internal perusahaan hendaknya seluruh jajaran dapat saling menghormati dan dapat menyelesaikan dengan baik melalui mekanisme yang telah disepakati tanpa melakukan tindakan kontraproduktif," imbuhnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mencoba menganalisis kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERBUATAN MELAWAH HUKUM OLEH PT POS BANDUNG DALAM PENANGGUHAN UPAH MINIMUM TERHADAP TENAGA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Judul serta Latar Belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Pos Bandung dalam Penangguhan Upah Minimum terhadap tenaga kerja?
2. Bagaimana akibat dari Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Pos Bandung dalam Penangguhan Pembayaran Upah Minimum terhadap tenaga kerja dihubungkan dengan KUH Perdata?
3. Bagaimana solusi penyelesaian dari Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Pos Bandung dalam Penangguhan Pembayaran Upah Minimum terhadap tenaga kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Judul serta Permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Pos Bandung dalam Penangguhan Upah Minimum terhadap Tenaga Kerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Pos Bandung dalam Penangguhan Upah Minimum terhadap Tenaga Kerja dihubungkan dengan KUH Perdata.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi penyelesaian dari Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Pos Bandung dalam Penangguhan Upah Minimum terhadap Tenaga Kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya kegiatan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Hukum Perdata secara khusus dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Hukum Ketenagakerjaan secara khusus.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi mahasiswa atau mahasiswi pada umumnya, bagi para pihak yang terkait serta masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Fungsi dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menitik beratkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dinyatakan dalam sila kedua berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua ini memiliki butir nilai yang menerangkan bahwa setiap manusia harus mengembangkan sikap saling mencintai satu sama lain, setiap manusia harus mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira, setiap manusia harus mengembangkkn sikap tidak semena-mena terhadap orang lain serta setiap manusia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima memiliki butir nilai yang menerangkan bahwa setiap manusia harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, setiap manusia harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta setiap manusia harus menghormati hak orang lain.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen ke IV berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka sesuai dengan isi pasal tersebut bahwa segala sesuatu kegiatan yang terjadi

di Indonesia baik mengenai Perusahaan dan tanpa terkecuali harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah ada. Peranan dan pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan karena dalam setiap perusahaan sangat rentan terjadinya penyelewengan seperti ditanggungkannya upah minimum terhadap tenaga kerja yang dapat merugikan dan melanggar kesejahteraan tenaga kerja. Penyelewengan tersebut dapat dikategorikan dengan Perbuatan Melawan Hukum.

Sesuai dengan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amademen ke IV berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja”, maka penangguhan upah tidak boleh dilakukan oleh perusahaan dengan alasan apapun, karena upah merupakan hak yang harus diterima oleh tenaga kerja.

Undang-Undang Dasar sendiri dari suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Buku III KUH Perdata menyatakan bahwa Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang di atur dan diakui oleh hukum.¹⁰

Untuk menentukan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada

¹⁰ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta, 2007, hlm. 3.

mulanya sarjana menggunakan ukuran dapat dinilai dengan uang. Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat seringkali terdapat hubungan-hubungan yang sulit dinilai dengan dengan uang.

Berbagai kepastakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan “*verbinten*” yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian sedangkan “*overeenkomst*” yaitu perjanjian atau persetujuan. *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat. Jadi *verbinten* menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan. Hal ini memang sesuai dengan definisi *verbinten* sebagai suatu hubungan hukum. Sedangkan *Overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Jadi *overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut oleh Buku III KUH Perdata. Oleh karena itu terjemahannya pun harus dapat mencerminkan azas kata sepakat tersebut.¹¹

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari kata “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan

¹¹ *Ibid*, hlm. 1.

kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi, sebagian dari Buku III KUH Perdata ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian.¹² Persetujuan menurut Pasal 1313 KUH Perdata ialah suatu perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Subekti kelamahan dari Pasal 1313 KUH Perdata rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹³

Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata itu, ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUH Perdata itu selalu berupa suatu menuntut-menuntut, maka Buku III KUH Perdata dinamakan dengan hukum perhuntangan. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur. Adapun barang

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 80.

¹³ R. Setiawan, *Op.cit*, hlm. 49.

sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi” yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan¹⁴

Unsur-unsur dari perikatan antara lain:

1. Hubungan hukum (*legal relationship*)
2. Pihak-pihak yaitu 2 pihak atau lebih (*parties*)
3. Harta kekayaan (*patrimonial*)
4. Prestasi (*performance*)

Pasal pertama dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tentang terjadinya perikatan-perikatan dan mengemukakan bahwa perikatan-perikatan timbul karena persetujuan atau karena undang-undang. Kemudian pada pasal pertama dari buku III membagi perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang lebih lanjut kedalam perikatan-perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang saja dan perikatan-perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia, dimana yang terakhir dibagi lebih lanjut ke dalam perbuatan menurut hukum dan melawan hukum.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 13.

Perbuatan Melawan Hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan Perbuatan Melawan Hukum pidana (delik) atau yang dimaksud dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut “*onrechtmatige overheidsdaad*” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda. Istilah Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalau perkataan “hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan melanggar hukum dipandang dari segala sudut.¹⁶

Untuk istilah Perbuatan Melawan Hukum ini dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan “*tort*”. Kata “*tort*” itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*).¹⁷ Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Serupa dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*”

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1994, hlm. 7.

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hlm. 2.

atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).¹⁸

Sehingga pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang telah disebut oleh peribahasa Latin, yaitu: *Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya). Semula, banyak pihak yang meragukan apakah Perbuatan Melawan Hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak termasuk kedalam salah satu bidang hukum yang sudah ada. Yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang perdata. Baru pada pertengahan abad ke-19, Perbuatan Melawan Hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri. Baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad* atau di negara-negara Anglo Saxon dengan istilah *tort*.¹⁹

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid*.

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan keugian itu, mengganti kerugian tersebut.²⁰ Ada juga yang mengartikan Perbuatan Melawan Hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.²¹

Sebelum adanya *Arrest Hoge Raad* Tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai “Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (*onwetmatig*).”²² Kasus Zutphense Juffrouw bermula dari sebuah gudang di Zutphen. Iklim yang sangat dingin menyebabkan pipa air dalam gudang tersebut pecah, sementara kran induknya berada dalam rumah di tingkat atas. Namun penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran induk tersebut sekalipun kepadanya telah dijelaskan, bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air. Perusahaan asuransi telah membayar ganti kerugian atas rusaknya barang-barang tersebut dan selanjutnya menggugat penghuni tingkat atas di muka pengadilan. Hoge Raad memenangkan tergugat dengan

²⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 96.

²¹ *Ibid*, hlm. 3.

²² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2010, hlm 87.

alasan, bahwa tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk guna kepentingan pihak ketiga.

Pada Tahun 1919 dengan putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen vs Lindenbaum. Pada perkara ini Hoge Raad mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Dalam perkara kasus antara Lindenbaum versus Cohen tersebut pada pokoknya berkisar tentang persoalan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Baik Lindenbaum maupun Cohen adalah sama-sama perusahaan yang bergerak di bidang percetakan yang saling bersaing satu sama lain. Dalam kasus ini, dengan maksud untuk menarik pelanggan dari Lindenbaum, seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh perusahaan Cohen dengan berbagai macam hadiah agar pegawai Lindenbaum tersebut mau memberitahukan kepada Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat dan memberi tahu nama-nama dari orang yang mengajukan order kepada Lindenbaum. Tindakan tersebut tercium oleh Lindenbaum. Akhirnya, Lindenbaum menggugat Cohen ke pengadilan Amsterdam dengan alasan bahwa Cohen telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga melanggar Pasal 1401 BW Belanda yang sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata.²³

²³ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 31.

Untuk mencari keadilan Lindenbaum tidak berjalan mulus, memang di tingkat pengadilan pertama Lindenbaum menang, tetapi di tingkat banding justru Cohen yang dimenangkan dengan alasan bahwa Cohen tidak pernah melanggar suatu pasal pun dari perundang-undangan yang berlaku. Dan pada tingkat kasasi turunlah putusan yang memenangkan Lindenbaum, suatu putusan yang sangat terkenal dalam sejarah hukum dan merupakan tonggak sejarah tentang perkembangan yang revolusioner tentang perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschaappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

Setelah dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1999 termuat dalam majalah “Nederlandsche

Jurisprudentie” 1999) istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap tidak pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁴ Dengan demikian sejak Tahun 1999 tindakan *onrechtmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja²⁵

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesenggajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan klausal antara perbuatan dan kerugian.

²⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 13.

²⁵ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 6.

- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.²⁶

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak Tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
atau
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau

²⁶ *Ibid*, hlm. 10.

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschaappelojk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*)

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain.

Pada Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakan cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesenggajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Pebuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan

melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

Selanjutnya agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya

- f. Adanya Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan

Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.²⁷

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, sifat dari perbuatan melawan hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan goncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).²⁸

Akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yaitu kerugian yang di alami oleh korban. Karena korban dari Perbuatan Melawan Hukum merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku, maka hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan siapa korban tersebut. Karena menyangkut dengan ganti rugi yang bersifat perdata, hak-hak dari korban tersebut merupakan hak yang dapat di wariskan, sesuai dengan hukum waris yang berlaku.²⁹

Pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan-bedakan korban tersebut. Asal saja kerugian yang di derita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 8-10.

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 13.

²⁹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 133.

dilakukan, baik hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*), maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).

Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf).³⁰ Sebenarnya hukum yang mengatur mengenai ganti rugi perdata ini sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Dalam Lex Aquilia salah satu undang-undang yang berlaku di zaman Romawi, konsep ganti rugi ini justru dapat terbaca dalam chapter pertamanya yang mengatur sebagai berikut:

Jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatang ternak berkaki 4 (empat) milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang di dapati oleh properti tersebut tahun lalu. Ganti rugi tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya³¹

Oleh karena ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak di atur dalam KUH Perdata, maka diterapkannya metode penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo metode penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas

³⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit*, hlm. 97.

³¹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 133.

melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.³² Metode penemuan hukum yang di pakai yaitu konstruksi hukum dengan mengambil metode analogi ganti rugi berdasarkan wanprestasi. Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kibatnya hukum perdata di Indonesia termasuk kibat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

1. Ganti rugi umum
2. Ganti rugi khusus

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak

³² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 4.

³³ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 138.

maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya. Termasuk karena Perbuatan Melawan Hukum.³⁴

Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Dalam hal ini ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:³⁵

- a. Biaya
- b. Rugi dan
- c. Bunga

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap *cost* atau uang, atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris dan lain-lain.

Kemudian yang dimaksud dengan rugi atau kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Lalu yang dimaksud dengan bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya

³⁴*Ibid*, hlm. 136.

diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh kreditur karena adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya termasuk perikatan karena adanya perbuatan melwan hukum. Dengan begitu pengertian bunga adalah Pasal 1243 KUH Perdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*) yang hanya ditentukan dengan persentase dari hutang pokoknya.

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUH Perdata, KUH Perdata juga mengatur ganti rugi khusus yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.³⁶ Dalam hubungannya dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Selain dari ganti rugi dalam bentuk umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)

³⁶ *Ibid*, hlm. 136.

6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380)³⁷

Terkait dengan Penelitian dengan judul Perbuatan Melawan Hukum Oleh PT Pos Bandung Mengenai Penangguhan Upah Minimum Terhadap Tenaga Kerja Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata, yang menyebabkan kerugian dan menghambat kesejahteraan tenaga kerja maka pihak perusahaan berkewajiban mengganti kerugian sesuai dengan Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Serta Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Maksud dari Pasal 1366 KUH Perdata Perdata di atas berhubungan dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni pihak yang bertanggung jawab langsung dengan perusahaan tersebut harus langsung mengganti rugi kepada para tenaga kerja yang berhak atas tindakan yang dilakukannya berupa penangguhan upah.

³⁷ *Ibid*, hlm. 138.

Pada Pasal 1366 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pihak mana yang wajib bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Perbuatan yang dilakukan PT Pos Bandung merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan.

Pos Indonesia sendiri merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa Perusahaan umum (Perum) menjadi sebuah Perusahaan (Persero). Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Saat ini Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, yang didukung oleh titik jaringan sebanyak ± 4.000 kantor pos dan 28.000 Agen Pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.³⁸

³⁸ "*Pos Indonesia*", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia, pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 12.00 Wib.

Pengertian dari Perusahaan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 6 point a berbunyi:

Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 6 point b berbunyi: “Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Menurut tujuan pendiriannya BUMN dibedakan menjadi perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Persero (Persero). Tujuan pendirian perusahaan Negara ini kemudian mendasari struktur organisasi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. BUMN Persero didirikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, berbeda dengan badan usaha swasta yang didirikan melalui perjanjian. Perusahaan Perseroan (Persero) berstatus badan hukum sejak pendiriannya. Berbeda dengan Perseroan Terbatas milik swasta yang memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah, Persero tidak memerlukan pengesahan.

Perseroan Terbatas masuk dalam kategori bentuk perusahaan yang berbadan hukum bersama dengan koperasi. Dalam kepustakaan hukum Belanda dikenal dengan *Naamlooze Vennootschap* (NV), yang diterjemahkan secara harfiah menjadi perusahaan tanpa nama, artinya perusahaan yang tidak memakai nama dari salah seorang atau beberapa anggota (seperti pada Firma) tetapi diberi nama berdasarkan tujuan perseroan itu. Akan tetapi sekarang nama perseroan terbatas dapat diberikan dengan bebas tanpa batasan lagi.³⁹

Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, majikan atau pengusaha. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, pekerja tetap dan sebagainya. Sedangkan istilah karyawan atau pegawai lebih sering dipakai untuk data administrasi.⁴⁰

Disamping istilah diatas masih terdapat istilah tenaga kerja yang memberikan batasan bahwa tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Batasan

³⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 111.

⁴⁰ Abdul Khakim, *Loc.cit.*

ini mengandung pengertian lebih luas lagi, yakni meliputi pejabat Negara, pegawai negeri sipil atau militer, pengusaha, buruh, swapekerja, pengangguran dan lain-lain. Sedangkan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 2, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam konteks penggunaan istilah Abdul Khakim cenderung memilih istilah tenaga kerja dan pekerja. Istilah tenaga kerja digunakan, baik di luar maupun di dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja. Berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tetapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja.⁴¹ Dalam menjalankan pekerjaannya, tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukann.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu upah diatur dalam Pasal 88 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan meliputi:

Pasal 88 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- (3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. upah minimum;
 - b. upah kerja lembur;
 - c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
 - f. bentuk dan cara pembayaran upah;
 - g. denda dan potongan upah;
 - h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
 - k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89 Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:
 - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- (4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Menurut Nurimansyah Haribuan upah adalah segala macam bentuk penghasilan (caring), yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁴²

Di samping itu, pengertian upah adalah berbeda-beda bagi majikan, bagi organisasi buruh dan bagi buruhnya sendiri. Menurut G. Reynold yang dipetik oleh Imam Soepomo:

⁴² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 86.

Bagi majikan upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi.

Bagi organisasi buuh adalah obyek yang menjadi perhatiannya untuk dirundingkan dengan majikan agar dinaikkan.

Bagi buruh adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi: jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.⁴³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah diartikan dengan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan⁴⁴

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa sesungguhnya upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah maka pemerintah turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Inilah yang lazim disebut upah minimum bisa berwujud upah minimum provinsi, kabupaten/kota, atau sektoral. Sesuai dengan namanya upah minimum berfungsi sebagai jarring pengaman (*savety net*) agar jangan sampai upah yang diterima oleh pekerja dibawah standar sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.⁴⁵

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah

⁴³ *Ibid*, hlm. 87.

⁴⁴“Upah”, diakses dari <https://kbbi.web.id/upah>, pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 11.00 Wib.

⁴⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 144.

tidak boleh diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan yang disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Jangkauan wilayah berlakunya upah minimum meliputi:

- a. Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi;
- b. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berlaku dalam satu wilayah kabupaten/kota.⁴⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Untuk dapat mengetahui suatu permasalahan maka dibutuhkan sebuah pendekatan dengan metode-metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 142.

⁴⁷ Abdul Khakim, *Op.cit*, hlm. 132.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yang bersifat Deskriptif Analitis, yakni Menurut Ronny Hanitidjo Soemitro “Deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu hal yang sedang berlangsung pada tempat tertentu dan waktu tertentu”.⁴⁸

Tentunya yang berhubungan dengan keadaan, gambaran, sifat dan uraian berkaitan dengan permasalahan dalam hal Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Pos Bandung dalam penangguhan upah minimum terhadap tenaga kerja dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata.

2. Metode Pendekatan

Penelitian tentang perbuatan melawan hukum termasuk jenis penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.

Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitijo dinamakan pula sebagai penelitian hukum doktrinal. Ronny Hanitijo Soemitro bahwa pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan

⁴⁸ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 1.

mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.⁴⁹

3. Tahap Penelitian

Karena penelitian ini memakai hukum normatif, maka tahapan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Kepustakaan

Yaitu dilakukannya teknik pengumpulan data dengan cara mencari referensi dari buku-buku perpustakaan berbagai peraturan perundang-undangan dan juga literatur yang berkaitan dengan masalah Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Penangguhan Upah Terhadap Tenaga Kerja agar mendapatkan bahan hukum.

Menurut Soejono Soekanto:

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif pada masyarakat.⁵⁰

Karena Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder, maka data sekunder di bidang hukum

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 10.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 24.

(dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:⁵¹

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.

Antara lain:

- a) Norma dasar Pancasila
 - b) Peraturan dasar berupa batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - e) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1065_Yanbangsos/2017 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku teks, makalah, artikel, berita dan karya ilmiah sarjana hukum.

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 11

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain:

a) Kamus

b) Wikipedia

b. Tahap Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian ini dilakukan agar mendapatkan data primer atau data pendukung untuk melengkapi studi kepustakaan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁵²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara, antara lain:

a. Studi Dokumen

Untuk pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data studi dokumen dilakukan melalui suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis.⁵³

Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap berbagai literature (kepustakaan). Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara rinci

⁵² Ronny Hanitidjo Soemitro, *Loc.cit.*

⁵³ *Ibid*, hlm. 52.

(dipandang lengkap) juga pengklasifikasian terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, semua kegiatan itu dilakukan dengan sistematis dan terarah.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor itu adalah pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁵⁴

5. Alat Pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat data yang dipergunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan penulis, antara lain:

- a. Alat Pengumpulan Data berupa Data Kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum atau bahan-bahan kepustakaan berupa catatan yang berkaitan dengan topik dari penelitian.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 57.

b. Alat Pengumpulan Data berupa Data Lapangan diperoleh dengan cara melakukan proses tanya jawab dengan keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu serta takut menyampaikan pertanyaan sehingga proses wawancara dapat dilakukan secara sistematis.⁵⁵

Proses wawancara dilakukan dengan lisan kemudian direkam melalui perekam suara berupa *handphone*, *flashdisk* untuk menyimpan serta menyalin data-data dan kamera sebagai alat untuk mengambil foto dengan narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁵⁶ Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan diuraikan dalam bentuk narasi kalimat tanpa harus menggunakan rumusan matematika/angka-angka statistik.⁵⁷ Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

⁵⁵ *Ibid*, hlm.58.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2007, hlm 37.

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm 98.

yang mengatur kasus tentang Perbuatan Melawan Hukum Mengenai Penangguhan Upah Terhadap Tenaga Kerja.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang bertempat di:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Univeritas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung
- 3) Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung, Jalan Wastukencana No.2 Bandung

b. Instansi

Perusahaan Terbatas Pos Kota Bandung, Jalan Asia Afrika No.49 Bandung